



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II

JALAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA GABION BELAWAN 20414
TELEPON (061) 6945753, TELEPON DAN WHATSAPP: +62 8116012222

LAMAM: <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmedan2> SURAT ELEKTRONIK: stakari.belawan@kkp.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR B.637/SKIPM.MDN.II/KP.440/IV/2024

Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam pengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan bahan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

b. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

c. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Stasiun KIPM Medan II perlu dibuat panduan yang jelas dalam pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan daftar informasi publik dan dokumentasi serta pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan, pendistribusian, dan/ atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Stasiun KIPM Medan II.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PPID-KKP/VII/2024 tentang Tim Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PPID-KKP/III/2024 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024;
12. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memberi Tugas

Kepada : Pegawai yang terdapat pada Daftar Terlampir.

Untuk : Melaksanakan tugas dan wewenang dalam pembuatan dan publikasi informasi publik di lingkungan Stasiun KIPM Medan II sebagaimana dalam lampiran.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Medan, 2 April 2024

Plt. Kepala SKIPM Medan II,



Oscar Daniel Butar Butar

Tembusan :

1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran Surat Perintah Kepala SKIPM Medan II
 Nomor B.637/SKIPM.MDN.II/KP.440/IV/2024

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
1	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan suatu tindak pidana. 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	10 Tahun
2	Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	10 Tahun

			2. Dibuka setelah dilakukan publikasi oleh pejabat resmi KKP (secara global: Lokasi dan waktu)		
3	Turunan berita acara pemeliksaan tersangka tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1 2. KUHAP Pasal 72	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	10 Tahun
4	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	10 Tahun
5	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya	10 Tahun
6	Data detail aktivitas operasional eksportir/ importir	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan.	10 Tahun

			2. Data global berupa nama dan Alamat Perusahaan.		
7	Data yang terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil inspeksi; - Hasil investigasi - Hasil monitoring uji formalin - Kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend - Data umum dan grade HACCP UPI - Nomor health certificate - Surat notifikasi/ pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan - Surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan 	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, pemeriksaan dan pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	10 Tahun



Plt. Kepala Stasiun KIPM Medan II

Oscar Daniel Butar Butar